

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
DAN
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ASAL SUKABUMI (PB. HIMASI)**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 023/HK.02.00/K.JB-26/06/2022
NOMOR: 185/B/SEK-PBHIMASI/VI/2022**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
(02-07-2022) bertempat di Kota Sukabumi, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. Ending Muhidin, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 01 Warudoyong Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Danial Fadhilah, S.H** : Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi Nomor 1/KPTS/A/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022, berkedudukan di Lapangan Merdeka Gedung Pemuda Lantai 2 Gunung Parang Cikole Kota Sukabumi bertindak untuk dan atas nama PB HIMASI selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-diri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan wadah berhimpunnya mahasiswa yang memiliki kesamaan pandang dan tujuan sebagai organisasi kemasyarakatan mahasiswa guna mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan, melalui bidang kemasyarakatan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi dalam pengawasan partisipatif, yakni pengawasan yang melibatkan seluruh aspek masyarakat demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan partisipatif melalui bidang kemasyarakatan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif di lingkungan akademik;
- 3) Penguatan kajian isu kepemiluan;
- 4) Penguatan program pojok pengawasan;
- 5) Keterlibatan anggota Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi untuk sekolah kader pengawas partisipatif;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 4
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Force Majeure sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Masalah teknis.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya force majeure tersebut atau melalui surat pemberitahuan secara resmi.

PASAL 5
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.


PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**



H. ENDING MUHIDIN, S.Sos

PIHAK KEDUA

**PB. HIMASI
Ketua,**



DANIAL FADILAH, S.H